



Pengadilan Agama Maninjau

Jl. Bukittinggi - Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang, Matur 26162 075261025

pa-maninjau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Maninjau

Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Surat Gugatan dan Dokumen dukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00



Pengadilan Agama Maninjau

Jl. Bukittinggi - Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang, Matur 26162 075261025

pa-maninjau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Maninjau

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Maninjau dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Lapor Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Maninjau